LAMPIRAN -LAMPIRAN

Lampiran 1 : **Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah (Contensius) antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kota Banjarmasin, senagai Pemohon II;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Banjarmasin, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari PEWARIS;

2. Bahwa SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 25 Januari 1998 di tempat kediaman PEWARIS yang beralamat di Jalan Sungai Andai Nomor 3, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah dan sekaligus menikahkan adalah Ayah kandung dari PEWARIS yang bernama Kastari bin Karnah dan bimbing oleh Ustadz Muhammad Arsyad, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Muhammad Arsyad bin Ismail dan H. Salmani bin H. Agil dengan mahar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar berstatus kawin dan PEWARIS berstatus janda dengan Surat Keterangan (Akta Cerai) Nomor: 369/AC/1993/PA.Bjm tanggal 01 November 1993;

4. Bahwa SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS telah berkumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. PEMOHON I binti SUAMI PEWARIS, NIK 637104630390004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 1999;

4.2. PEMOHON II binti SUAMI PEWARIS, NIK 6371046610000007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2000;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS, dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 622/009/ASTH/KADES/SKM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas pada tanggal15 September 2021;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Agustus 2021 PEWARIS meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/0030/Rah SA/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 2023;

9. Bahwa sampai sekarang SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, saat ini Akta Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Banjarmasin;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1998 di tempat kediaman PEWARIS yang beralamat di Jalan Sungai Andai Nomor 3, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarmasin untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banjarmasin sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan menyatakan mengakui dan membernarkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama PEMOHON I tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXX nama PEMOHON II tanggal 29 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXX tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.3);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Fotokopi surat kematian atas nama PEWARIS nomor 472.12/0030/Rah SA/2021 tanggal 17 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi surat kematian atas nama Kastari nomor 472.12/0176/Rah SA/2021 tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama SUAMI PEWARIStanggal 15 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor 369/AC/1993/PA.Bjm tanggal 1 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanpa nomor tanggal 25 Januari 1998 yang ditandatangani oleh SUAMI PEWARIS dan PEWARIS serta para saksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama PEWARIS tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Sulaiman tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.10);

B. Saksi

Saksi I Pemohon :

SAKSI PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sungai Andai RT 4 RW 01 Kelurahan Sungai andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I dan Pemohon II, yaitu adik dari ibu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orangtuanya yang bernama SUAMI PEWARIS dan PEWARIS;
- Bahwa saksi hadir sewaktu SUAMI PEWARIS dan PEWARIS menikah;
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS menikah pada tanggal 25 Januari 1998 di rumah orangtua PEWARIS di Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan PEWARIS adalah ayah kandungnya yang bernama Kastari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya pernikahan tersebut adalah H. Salmani dan Muhammad Arsyad;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEWARIS kepada PEWARIS adalah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah SUAMI PEWARIS berstatus telah beristri dengan wanita lain dan PEWARIS berstatus janda cerai dari suami terdahulu bernama Asnawi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa istri pertama SUAMI PEWARIS yang masih menjadi istri beliau ketika menikah dengan PEWARIS adalah Hj. Saudah, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS;
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS telah bercerai secara siri pada tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah orangtua para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penetapan waris ibu para Pemohon;

Saksi II Pemohon :

SAKSI PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sungai Andai RT 4 RW 01 Kelurahan Sungai andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I dan Pemohon II, yaitu adik dari ibunya Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orangtuanya yang bernama SUAMI PEWARIS dan PEWARIS;
- Bahwa saksi hadir sewaktu SUAMI PEWARIS dan PEWARIS menikah;
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS menikah pada tahun 1998 di rumah orangtua PEWARIS di Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan PEWARIS adalah ayah kandungnya yang bernama Kastari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya pernikahan tersebut adalah H. Salmani dan Muhammad Arsyad;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEWARIS kepada PEWARIS adalah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah SUAMI PEWARIS berstatus telah beristri dengan wanita lain dan PEWARIS berstatus janda cerai dari suami terdahulu bernama Asnawi;
- Bahwa istri pertama SUAMI PEWARIS yang masih menjadi istri beliau ketika menikah dengan PEWARIS adalah Hj. Saudah, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS;
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS pernah bercerai secara siri pada tahun 2009. Setelah bercerai dengan SUAMI PEWARIS, PEWARIS menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Hamrani secara resmi namun tidak memiliki anak;
- Bahwa dari pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah orangtua para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penetapan waris ibu para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang perkara ini ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatannya, karennya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah para Pemohon mohon agar pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang dimohonkan pengesahannya dalam perkara *aquo* terjadi setelah tahun 1974 dan bukan dimaksudkan dalam rangka perceraian, namun Majelis Hakim berpendapat permohonan ini tetap dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9 dan P. 10, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, yakni telah diberi meterai cukup (di-*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti surat tersebut dinyatakan dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan formil, sudah dewasa dan sehat akal pikirannya (Pasal 172 RBg, ayat (1) angka 4 dan angka 5) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg), dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka secara materil dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS pernikahan secara agama pada tanggal 25 Januari 1998 di Jalan Sungai Andai Nomor 3, RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, wali nikahnya sekaligus menikahkan adalah Ayah kandung dari PEWARIS, yaitu Kastari bin Karnah, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Muhammad Arsyad bin Ismail dan H. Salmani bin H. Agil dengan mahar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar berstatus kawin dan PEWARIS berstatus janda cerai;

3. Bahwa SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS tidak ada hubungan mahram dan secara fikih tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON I binti SUAMI PEWARIS, dan PEMOHON II binti SUAMI PEWARIS;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa pada tahun 2009 SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS bercerai secara siri;

7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar meninggal dunia karena sakit kemudian pada tanggal 01 Agustus 2021 PEWARIS meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam, antara lain sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun atau unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam suatu perkawinan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Untuk syarat perkawinan bagi calon suami isteri harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Untuk syarat nikah bagi wali nikah harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Psal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Untuk syarat nikah bagi saksi nikah harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Psal 24 sampai dengan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk syarat nikah dalam ijab qabul atau dalam aqad nikah harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian untuk sahnya suatu perkawinan harus pula memperhatikan ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selanjuutnya mengenai mahar, meski mahar bukan merupakan rukun ataupun syarat pernikahan namun tetap harus diperhatian dalam pelaksanaan pernikahan sebagaimana di ataur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits yang dipedomani oleh Majelis Hakim dan dalil-dalil fiqhiyah yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Aisyah r.a. sebagai berikut :

   لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

   Artinya :

   Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 sebagai berikut :

   إن اركان الزواج الإيجا ب والقبول

   Artinya :

   Sesunguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.

3. Dalil dari Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai berikut :

   وفى الدعوى بنكاح على إمرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وشهدين عدول

Artinya :

Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang perempuan, maka laki-laki tersebut harus dapat menyebutkan tentang keabsahan dan syarat-syarat pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang semuanya adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS tersebut telah dilaksanakan lengkap syarat dan rukunnya serta dilaksanakan dengan tata cara serta berdasarkan fikih Islam, oleh sebab itu permohonan para Pemohon dapat dikabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara SUAMI PEWARIS bin H. Ahmad Anwar dengan PEWARIS yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 1998 bertempat di Jalan Sungai Andai No.3 RT.004, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 21 November 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H. dan Drs. H. Zulkifli, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.	**H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.**
Drs. H. Zulkifli	

Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	00.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 2 : Penetapan Waktu Ujian Proposal

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1035 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	:	Muhammad Zulhairi
NIM	:	220102010160
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/PDT.G/2023/PA.BJM)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 18 September 2025
Waktu	:	10:30-11:30
Tempat	:	Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinyai.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 September 2025
DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 194

Lampiran 3 : Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 September 2025 pukul ..10.30.... s.d. ..11.30.... bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama	:	Muhammad Zulhairi
NIM	:	220102010160
Prgram Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	"Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/PDT.G/2023/PA.BJM)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, (Penguji I)
2. Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- [ ] 1. Diterima
- [x] 2. Diterima dengan perbaikan
- [ ] 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

  Isi dan penelitian arahnya ke prosedur persidangan / hkm forme

- [ ] 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ..... hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.	Penguji I	
2.	Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 194

Lampiran 4 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 189 TAHUN 2026
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

Nama	:	Muhammad Zulhairi
NIM	:	220102010160
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 3 Februari 2026
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Kd Map: 195

Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id *E-mail*: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1690/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026 29 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD ZULHAIRI**
NIM 220102010160
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Gubernur Soebardjo Gg. Flamboyan 3 RT.05 RW 01 NO.68 Kec. Bajarmasin Barat Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 08 Mei - 08 Juni 2026 dengan judul:

Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

AHMAD MUHAJIR

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-78/Un.14/V.1/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Zulhairi
NIM	: 220102010160
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 8 Mei 2026 sampai dengan 8 Juni 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Dr. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-762/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Zulhairi
NIM : 220102010160
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Desember 2025
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.	(Keislaman)
Penguji II	: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dr. H. Rahmat Fadilah, SHI, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 85,8 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 5 Maret 2026
Ketua Program Studi,

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 76

Lampiran 8 : Sertifikat BTA

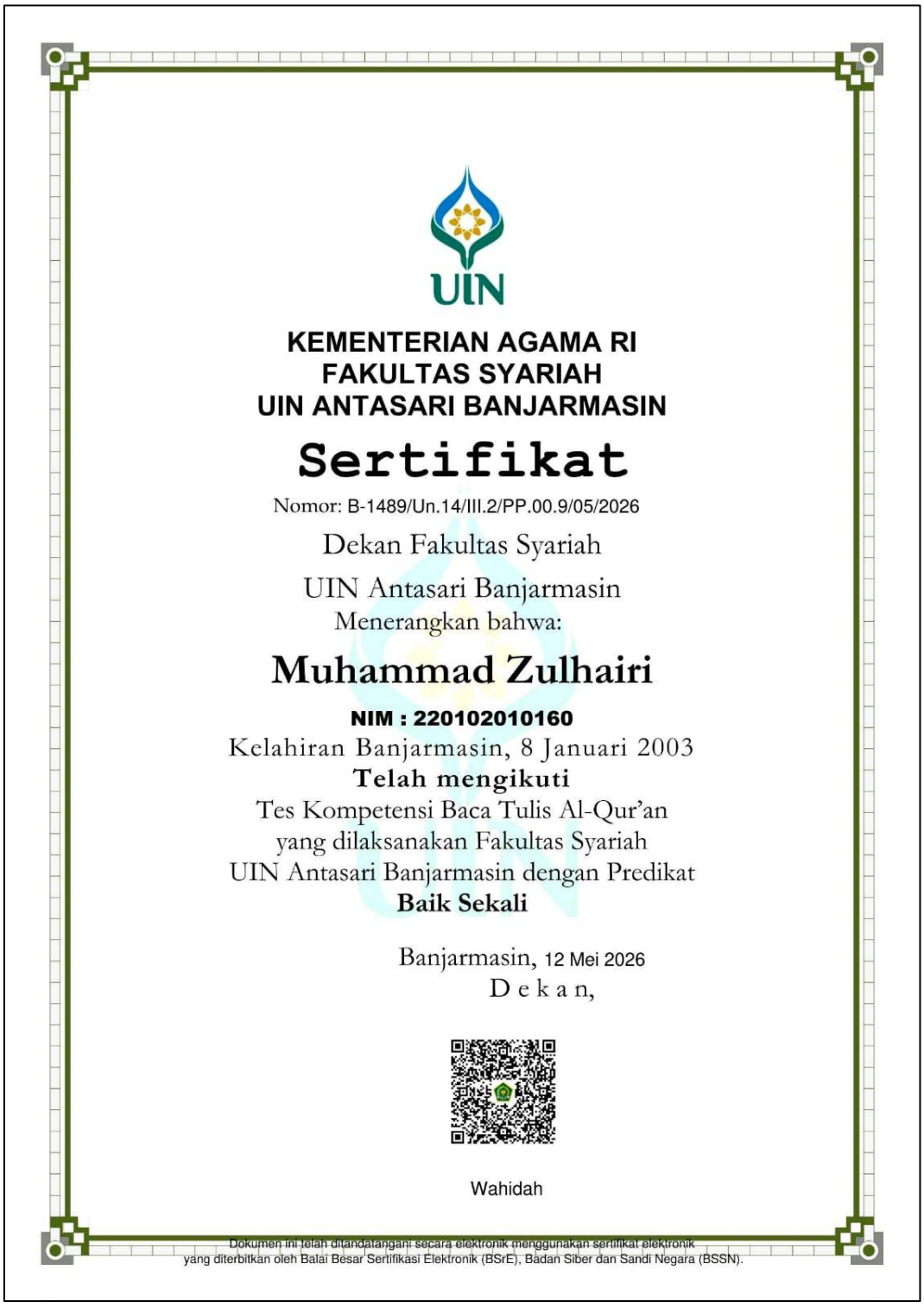

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: B-1489/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2026

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Muhammad Zulhairi

NIM : 220102010160
Kelahiran Banjarmasin, 8 Januari 2003
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 12 Mei 2026
D e k a n,

Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 9 : Sertifikat Keterampilan Komputer

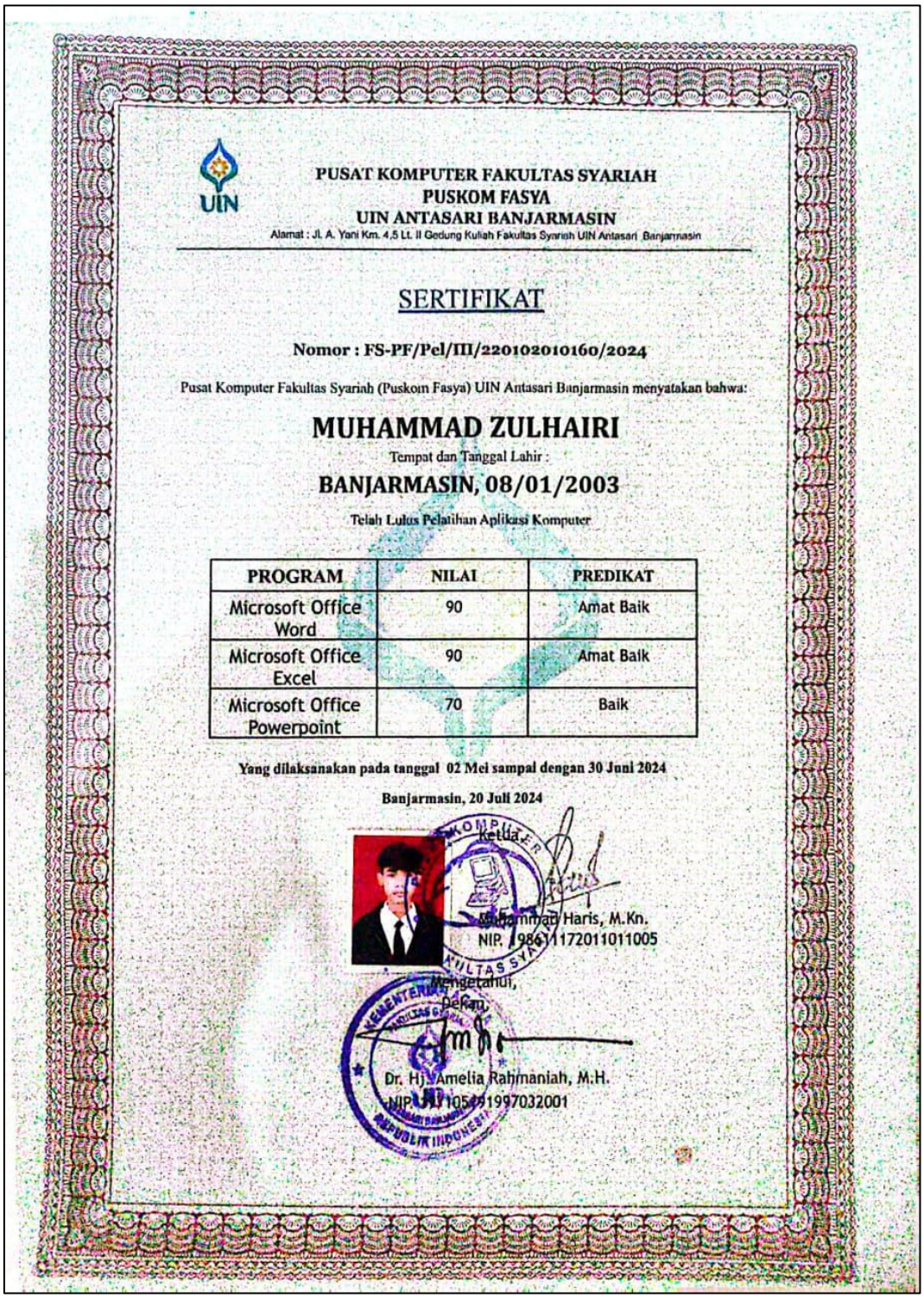

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III/220102010160/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

MUHAMMAD ZULHAIRI

Tempat dan Tanggal Lahir :

BANJARMASIN, 08/01/2003

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	70	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 30 Juni 2024

Banjarmasin, 20 Juli 2024

Ketua

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117201101 1005

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519971032001

Lampiran 10 : Sertifikat TOEFL



ELSKILL ENGLISH COURSE

Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351
SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023
SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880

Test of English Proficiency and Academic

Nomor: 49770/S-T/EEC/V/2026

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD ZULHAIRI

achieved the following score on the Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) at Elskill English Course

Listening Comprehension	50
Structure and Written Expression	60
Reading Comprehension	48
Total Score	**527**

Scan here for validation

Valid until: May 26th, 2028

**This certificate is not approved by ETS.*

Sukabumi, May 26th, 2026

ELSKILL ENGLISH

Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.
Chief of Academic Officer

Lampiran 11 : Surat Perolehan SKK

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Muhammad Zulhairi
NIM : 220102010160
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
SEMESTER : Genap (VIII/8)
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	3	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Februari 2023) (25) 2. Sertifikat BTA Fakultas Syariah (2) 3. Sertifikat TKK LP2M UIN Antasari (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	30	80	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (2) 3. Peserta PESTA HKI oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2022 (2) 4. Peserta Seminar Internasional dan Stadium General, Faculty of Da'wah and Communication Sciences, Antasari State Islamic University tahun 2025.(5) 5. Peserta Webinar Nasional Binus University Online dengan tema "A Guide to Implementing ISO 42001:2023 Artificial Intellegence Management System

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				(AIMS) for Bussines Succes" tahun 2026 (3) 6. Peserta Webinar Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dengan tema " The impact of Artificial Intelligent in Higher Education" tahun 2026 (5) 7. Peserta Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh deepublish store dengan tema "Hacks Skill Tools Excel untuk Mahasiswa Siap Dunia Kerja" tahun 2026 (3) 8. Peserta Stadium General FS UIN Antasari dengan tema "Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia" 2024 (1) 9. Peserta Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan (UPH) dengan tema "Efektivitas Perjanjian Kawin Dalam Melindungi Pasangan dari Resiko Pidana Korupsi dan Perampasan Aset" tahun 2026 (3) 10. Peserta Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Galeria Potensi dengan tema "Teknik Persiapan Publcik Speaking yang Efektif dan Profesional" tahun 2026 (3) 11. Peserta Program Belajar Nasional yang diselenggarakan oleh Galeria Potensi dengan tema " Rahasia tampil tenang dan Percaya diri

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				dalam Publick Speaking" tahun 2026 (3) 12. Peserta Webinar Nasional Public Speaking yang diselenggarakan oleh Galeria Potensi Dengan Tema "Rahasia Menyusun Materi Publick Speaking Yang Mudah Dipahami" tahun 2026 (3) 13. Peserta Kajian Tafsir Al-Quran yang diselenggarakan oleh LPPQ dengan tema "Menahan diri dari Ghibah sebagai Etika Sosial dalam Islam" tahun 2026 (1) 14. Peserta Webinar yang diselenggarakan oleh Ganesa Research and Consulting dengan tema"Beyound Boundaries: Peluang Riset dan Karir Lintas Disiplin" tahun 2026 (2) 15. Peserta Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia tahun 2026 (3) 16. Peserta Webinar Halotech Academy dengan tema "Alur Belajar Realistis Jadi Data Analyst Siap Kerja diIndonesia"tahun 2026 (2) 17. Peserta Webinar Halotech Academy dengan tema "Penerapan Data Analys di Berbagai Bidang Pekerjaan" tahun 2026 (2) 18. Peserta Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh CV. Langit Kata Publisher denga tema " Inovasi Manajemen SDM Pendidikan dalam

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Menghadapi Tantangan Gen Z" tahun 2026 (3) 19. Peserta Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh OKE Terbitkan Indonesia dengan tema "Memahami Perkembangan, Tantangan, dan Praktik Hukum Keluarga Islam di Era Modern" tahun 2026 (3) 20. Peserta Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh CV. Metro Press Indonesia dengan tema " Integrasi Studi Tafsir Humaniora dalam Menjawab Tantangan Global Kontemporer" tahun 2026 (3) 21. Peserta Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Karya Buku dan Jurnal Indonesia dengan tema "Tantangan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Gemaphobia: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Perubahan Pola Relasi Masyarakat Kontemporer" tahun 2026 (3) 22. Peserta Kajian Tafsir Al-Quran yang di diselenggarakan oleh LPPQ dengan tema "Motivasi Menuntut Ilmu dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah Ayat 1" tahun 2026 (1) 23. Peserta Kajian Tafsir Al-Quran yang diselenggarakan oleh LPPQ dengan tema " Tawakal Kepada Allah sebagai Kunci Pertolongan dan Kemenangan (Qs. Ali-Imran:160)" tahun 2026 (1)

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				24. Peserta Program Belajar Nasional Power Speak National Olympiad dengan tema" Komunikasi Efektif dalam Membangun Hubungan Positif" tahun 2026 (3) 25. Peserta Kajian Tafsir Al-Quran yang diselenggarakan oleh LPPQ dengan tema " Mengubah Maksiat Menjadi Ketaatan (Qs. Al-A'Raf:23)" tahun 2026 (1) 26. Peserta Webinar yang diselenggarakan oleh Great Nusa dengan tema " Kartini Digital: Siap Kerja & Berkarya di Era AI" tahun 2026 (2) 27. Peserta Webinar "At Household Waste Management Into Renewable Energy Sources Held by Overseas Indonesia Student' Association Alliance (OISAA) tahun 2024 (5) 28. Peserta Webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Meira Visi Persada dengan tema " Upgrade Skill Hukum Bisni: Drafting, Mitigasi Resiko Hukum, dan Kontrak Internasional Tanpa Celah" tahun 2026 (2) 29. Peserta Webinar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Ruas Hukum Institute dengan tema " Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Persfektif Hakim Pengadilan Agama" tahun 2026 (3) 30. Peserta Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 32625783
website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Yayasan Meira Visi Persada dengan tema "Jejak Tanah Papua (Papua dalam Sorotan: Hutan, Hak Tanah Adat, dan Realita di Balik Pembangunan)" tahun 2026 (3)
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek Pemenuhan Minat dan Bakat	2	3	1. Juara 2 Lomba Mobile Legend Tingkat Prodi HKI yang diselenggarakan HMP HKI tahun 2024 (2) 2. Juara 3 Lomba Mobile Legend Tingkat Fakultas Syariah yang diselenggarakan Dema Fasya tahun 2025 (1)
	JUMLAH	35	112	

Banjarmasin, 01 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
NIP. 196111011990011001

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19[illegible]22003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Zulhairi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Januari 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jln. Gubernur Soebardjo Gg. Flamboyan III RT.05/RW.01, Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
7. HP/E-Mail : 082159308944/ mmuhammadzulhairi8@gmail.com
8. Pendidikan
   a. SD : SDN Telaga Biru 8 (2010-2016)
   b. SMP : SMPN 33 Banjarmasin (2016-2019)
   c. SMA/MA : MAN 3 Banjarmasin (2019-2022)
   d. S1-Sarjana : UIN Antasari Banjarmasin (2022-2026)
9. Orang Tua
   a. Ayah
      Nama : Zaenudin
      Pekerjaan : Karyawan Swasta
      Alamat : Jln. Gubernur Soebardjo Gg. Flamboyan III RT.05/RW.01, Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
   b. Ibu
      Nama : Sulastri
      Pekerjaan : Ibu rumah tangga
      Alamat : Jln. Gubernur Soebardjo Gg. Flamboyan III RT.05/RW.01, Kec. Banjarmasin Barat Kota. Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)
11. Pengalaman Organisasi : -

Banjarmasin, 1 Juli 2026
Penulis



Muhammad Zulhairi